



151

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal I sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROVINSI	NOMOR URUT	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
1	2	3	4	5	7
XV.	KALIMANTAN TIMUR				
		188	1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salihi	Kod. Samarinda	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ijtihad Jl. Lumbia 2 Salihi Kec. Samarinda Ilir Kod. Samarinda
		189	2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Selor Ilir	Kab. Bulungan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Fudhola Jl. Sekip II Kec. Tanjung Selor Ilir Kab. Bulungan
XVI	SULAWESI UTARA				
		190	1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bongkudar	Kab. Bolang Mongondow	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Modoyang Ds. Bongkudar Kec. Modoyang Kab. Bolang Mongondow
		191	2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dembe	Kab. Gorontalo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dembe, Dem II Kec. Kota Utara Kod. Gorontalo
XVII	SULAWESI SELATAN				
		192	1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lauwa	Kab. Wajo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Ne- geri Alasirung Jl. Propinsi Ds. Lauwa Kec. Pampanua Kab. Wajo
		193	2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lagosi	Kab. Wajo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Ne- geri Tomong Lagosi Ds. Lagosi Kec. Pampanua Kab. Wajo
		194	3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Botteng	Kab. Mamuju	Madrasah Ibtidaiyah Swasta P 2 A Adi-Adi Dusun Adi-Adi D3 Botteng Kec. Mamuju Kab. Mamuju
		195	4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kohala	Kab. Selayar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Karebosi Desa Kohala Kec. Bonto Matene Kab. Selayar
		196	5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Layolo	Kab. Selayar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bonto Bonusu Ds. Layolo Kec. Bonto Sikuyu Kab. Selayar
		197	6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buki	Kab. Selayar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lembang Sa- ppadang Ds. Buki Kec. Bonto Mateng Kab. Se- layar
		198	7 Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Selayar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Yaqin